

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM

Erina Sintha Sari, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Sinthaerina.pnp@gmail.com, Rini.heryanti@usm.ac.id, dharutriasih.fhusm@yahoo.co.id,

ABSTRAK

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan BPOM untuk dapat diedarkan kepada masyarakat. banyaknya konsumen yang tidak mengetahui akan bahan berbahaya kosmetik memberikan peluang besar terhadap pengusaha-pengusaha nakal dalam memproduksi kosmetik ilegal, konsumen mengalami kerugian akibat kosmetik yang digunakan mengandung bahan berbahaya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap problematika kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM, tugas dan fungsi BPOM dalam menangani maraknya peredaran kosmetik ilegal dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang diterapkan serta cara pencegahannya, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dengan tujuan untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Hal perlindungan konsumen, telah diatur didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan. Peran BPOM dalam hal ini, melakukan kegiatan pengawasan, dan penyidikan terhadap pelaku usaha nakal. Para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik

ABSTRACT

In the era of free trade now many cosmetics on the market with various types of brands. The desire of a woman to always look beautiful is used by many irresponsible businesses by producing or trading cosmetics that do not meet BPOM requirements to be circulated to the public. many consumers who are not aware of harmful cosmetics ingredients provide a great opportunity for naughty entrepreneurs in producing illegal cosmetics, consumers suffer losses due to cosmetics used containing hazardous ingredients. The problem in this paper is how the legal protection for consumers against cosmetic problems that are not registered with BPOM, the duties and functions of BPOM in handling the rampant circulation of illegal cosmetics and legal sanctions for business actors applied and how to prevent them, using normative juridical legal research methods, research The law is carried out by examining and conducting legal literature searches and analyzing secondary data such as laws and regulations, legal theory, with the aim of obtaining accurate data or truth in accordance with applicable regulations in order to obtain permanent legal certainty. In terms of consumer protection, it has been regulated in the provisions of Article 19 paragraph (1) and (2) of the UUPK regarding the Responsibilities of Business Actors, which basically states that business actors are responsible for providing compensation for consumer losses due to consuming traded goods / services. The role of BPOM in this case is conducting surveillance activities and investigating naughty business actors. Cosmetics sellers who have violated their obligations may be subject to sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions. The maximum penalty of imprisonment is 15 years and a maximum fine of Rp. 1.5 billion for reasons of deterrent

Keywords: Legal Protection, Consumers, Cosmetics

A. Pendahuluan

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diedarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan pintas untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah, sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dibeli oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadikan mereka untuk tetap menggunakan kosmetik tersebut. Dalam hal ini perlindungan konsumen terhadap problematika kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM ?
2. Bagaimana tugas dan fungsi BPOM dalam menangani maraknya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM?
3. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha yang diterapkan terkait dengan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM dan bagaimanakah cara pencegahannya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi BPOM dalam menangani maraknya peredaran kosmetik ilegal
3. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku usaha yang diterapkan terkait dengan kosmetik yang tidak terdaftar dan cara pencegahannya.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kemajuan ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen, yang berkaitan dengan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar dalam menyusun kebijakan dan saksi yang tegas terkait dengan peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM kian marak terjadi di Indonesia khususnya di Semarang

b. Bagi Akademisi

Bisa menjadikan referensi penelitian karya ilmiah khususnya pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap problematika kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM di Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bagi

1. Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.¹

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, mengemukakan bahwa :

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.²

3. Pelaku Usaha

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000), halaman 9.

²Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2001)

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen. Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK Pasal 1 angka 3, yaitu : “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai usaha dibidang ekonomi.

b. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik, BPOM serta Tugas dan Fungsinya

1. Kosmetik

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris *cosmetics*, berasal dari kata “*kosmein*” dalam bahasa Yunani yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.³

2. BPOM

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

3. Tugas Dan Fungsi

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

c. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Sanksi Hukum

1. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.⁴

2. Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara

³Wasitaadmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic* (Jakarta: UI Press, 1997), halaman 16.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2007)

dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum.⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya serta, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dengan pendekatan undang-undang.

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah buku, makalah, artikel ilmiah dan internet.

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menjangkau terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus, buku pegangan, dan sebagainya.⁷

4. Metode Analisis Data

⁵Deswanti Dwi Natalianingrum : Penjelasan Sanksi Hukum (<https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245/2>), diakses 19 Mei 2020)

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29

⁷Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), halaman 104.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan mengikuti data-data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Metode analisis kualitatif dalam penelitian ini mengikuti pola deduksi untuk menjawab permasalahan dalam obyek penelitian, yaitu data yang sudah diperoleh disusun, dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan data, yang seterusnya akan disimpulkan.

F. Hasil dan Penelitian

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk kosmetik impor yang dijual secara online.⁸

Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.

Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM merupakan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.⁹

2. Tugas dan Fungsi BPOM Dalam Menangani Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM

BPOM adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, dan obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya.

⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), halaman 30.

⁹Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, 1999), halaman 16

Tugas dan Fungsi BPOM Dalam Menangani Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁰

Fungsi Badan POM :

- a. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah

Peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetika yang tidak sesuai standar mutu, BPOM melakukan kegiatan pengawasan, dimana sifat pengawasan tersebut terbagi atas dua, yaitu, pemeriksaan dan penyidikan

3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Diterapkan Terkait Dengan Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM Dan Cara Pencegahannya

Suatu akibat hukum dapat ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di pengadilan.¹¹ Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:
 1. Sanksi Administratif Undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan sanksi

¹⁰Sekretariat Negara RI. *Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*. (Jakarta, 2017), halaman 3.

¹¹Soedjono Dirdjodidworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), halaman 131.

2. Sanksi Pidana Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Sanksi pidana dalam batas-batas tertentu bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah hak konsumen. Adanya sanksi perdata (Pasal 19 ayat (1); Pasal 18 ayat (3) UUPK) dan sanksi administrasi negara (Pasal 18 ayat (4) UUPK) merupakan sarana-sarana yang diharapkan memiliki pengaruh preventif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹²
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:
 1. Sanksi Administratif Undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan sanksi. Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 2. Sanksi Pidana Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan atau dikenakan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur di dalam Pasal 62 dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan diatur di dalam Pasal 63 dan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.
 - c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu BPOM.¹³ Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi

¹²ibid, halaman 13.

¹³Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. (Jakarta, 2009), halaman 24.

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu BPOM. Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Kesehatan.
- f. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika Perka BPOM No HK.03.1.23.04.11.03724 tentang pengawasan pemasukan kosmetika mengatakan bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Kosmetika yang dapat diedarkan di Indonesia adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui izin-izin yang telah di tetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
 1. peringatan tertulis
 2. larangan mengedarkan kosmetika
 3. penarikan kosmetika dari peredaran
 4. pemusnahan kosmetika atau

5. penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah di uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM, telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.
- b. Tugas dan Fungsi BPOM Dalam Menangani Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- c. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Diterapkan Terkait Dengan Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM Dan Cara Pencegahannya. Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Sanksi Administratif
- Sanksi Pidana

Hal utama yang dapat menjadi catatan dari penerapan sanksi UUPK adalah telah dilakukannya kriminalisasi pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana *social defence* yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, terutama dalam memelihara ketertiban.

2. Saran

- Pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetika harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seyogyanya menunjukkan iktikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetika yang dijualnya.
- Konsumen jangan mudah tergoda terhadap produk yang dijual dengan harga yang murah oleh pelaku usaha, konsumen harus lebih berhati-hati dan bersikap kritis dalam membeli produk kosmetika dengan memperhatikan informasi yang terdapat dalam kemasan produk kosmetika, apakah barang tersebut sudah memiliki izin edar atau merupakan barang yang ilegal.
- Harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah (dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan), BPOM, serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya keamanan dalam menggunakan produk kosmetika dan masyarakat terhindar dari adanya bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Dirdjodidworo. Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Wasitaadmadja. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*, Jakarta: UI Press, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta, 2009.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1999.

Sekretariat Negara RI. *Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Jakarta, 2017

C. Website

Deswanti Dwi Natalianingrum: Penjelasan Sanksi Hukum, (Online)

(<https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245/2>), diakses 19 Mei 2020/14.15 WIB.